

## BAB II

### KETENTUAN TENTANG PEMBUNUHAN DAN KECELAKAAN

#### MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

##### A. Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam

###### 1. Pengertian

Pembunuhan dalam bahasa Arab disebut juga ( الْقَتْلُ ) berasal dari kata ( قَتَلَ يَقْتُلُ قَتْلًا )<sup>1</sup>. Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan atau cara membunuh<sup>2</sup> sedangkan membunuh sendiri diartikan mematikan, menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa<sup>3</sup>.

Pembunuhan merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap eksistensi jiwa manusia, dengan cara melakukan suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Pembunuhan itu menghancurkan tata nilai hidup yang telah dibangun oleh kehendak Allah Swt dan merampas hak hidup orang yang menjadi korban.

Abdul Qadir Audah memberikan definisi pembunuhan sebagai berikut:

أَلْقَتْلُ هُوَ فِعْلٌ مِّنَ الْعِبَادِ تَزْوُلُ بِهِ الْحَيَاةُ أَى أَنَّهُ إِزْهَاقُ رُوحِ أَدَمِيٍّ بِفِعْلِ  
أَدَمِيٍّ آخَرَ

---

<sup>1</sup> Husain al-Habsyi, *Kamus al-Kautsar (Arab Indonesia)*. Bangil: Yayasan Pesantren Islam (YAPI) 1991, hlm 329

<sup>2</sup> Anton M. Moeliono, et.al , *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 138.

<sup>3</sup> Husain Al-Hasbyi, *loc cit* hlm 329


Artinya:“Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia lain”.<sup>4</sup>

Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa perbuatan seorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.

Melakukan pembunuhan (*al qatl*) adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam syari’at Islam. Larangan pembunuhan ini didasarkan pada keterangan nash al-Qur’an berikut ini:

1. Al-Qur’an

a. QS. An-Nisaa’: 93



Artinya: Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.

b. QS. Al-Isra’’: 33



<sup>4</sup> Abd Al-Qadir Audah, *at-Tasyri’ al-Jinai al-Islamy*, Juz II, Dar al- Kitab al-Arabi t.tt, hlm 6



Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

## 2. Hadist

Adapun beberapa hadist yang melarang tentang pembunuhan adalah sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَبَائِرُ الشَّرْكَ بِاللَّهِ  
وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَقَوْلُ الزُّورِ (رواه النسائي)<sup>5</sup>

Artinya: Dari anas, dari Nabi Muhammad Saw, bersabda: Dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah, durhaka pada orang tua, membunuh jiwa dan perkataan dusta (H.R Nasa'i).

## 2. Klasifikasi dan Sanksi Pembunuhan

Pembunuhan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, sebagai berikut:

1. Pembunuhan yang dilarang, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan cara melawan hukum.
2. Pembunuhan dengan hak, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti pembunuhan algojo yang diberi tugas melakukan hukuman mati.<sup>6</sup>

<sup>5</sup>An-Nasa'i, *Sunnah Nasa'i*. Juz III Bairut: Daar Al Fikr, tt, hlm 63

<sup>6</sup>Ahmad Wardi Muslich.. *Hukum Pidana Islam* , Sinar Grafika: Jakarta, cet 2 2005, hal 139

Para ulama Hanafiyah, Salafiyah dan Hanabillah membagi pembunuhan menjadi tiga macam:

1. Pembunuhan sengaja (*al qatl al 'amd*) yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawa.

Seperti yang di kemukakan Abdul Qadir Audah:

هُوَ مَا افْتَرَنَ فِيهِ الْفِعْلُ الْمَزْهِقُ لِلرُّوحِ بِنِيَّةِ قَتْلِ الْمُجَنَّى عَلَيْهِ<sup>7</sup>

Artinya: “Pembunuhan sengaja adalah satu pembunuhan di mana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat membunuh korban.

Adapun unsur-unsur pembunuhan sengaja adalah:

- 1) Korban adalah orang yang hidup dan dilindungi darahnya (haram dibunuh)
  - 2) Kematian itu akibat perbuatan prilaku pembunuhan, hal ini dapat diketahui dengan melihat bentuk perbuatan yang dilakukan, seperti pukulan yang dapat melukai, dan juga dengan melihat alat-alat yang dipergunakan dapat mematikan, seperti benda tajam, racun, membakar (dengan api) menenggelamkan dengan air.
2. Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibhul al-'amd*) yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang yang tidak maksud membunuhnya tetapi mengakibatkan kematian.

Adapun unsur-unsur pembunuhan semi sengaja adalah:

- 1) Adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian

---

<sup>7</sup>Abd al-Qadir Audah, II, Op Cit, hlm 7

Untuk terpenuhinya unsur ini, disyaratkan bahwa pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban, baik berupa pemukulan, pelukaan, atau lainnya. Adapun alat atau cara yang digunakan tidak tertentu, seperti kayu, tongkat, batu atau cambuk, bahkan bisa saja tanpa menggunakan alat-alat tersebut hanya menggunakan tangan.

- 2) Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan yang kemudian mengakibatkan matinya korban, tetapi dalam hal ini bukan kesengajaan membunuh. Di sini letak perbedaan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan semi sengaja /menyerupai sengaja. Dalam pembunuhan sengaja, niat untuk membunuh korban merupakan unsur yang sangat penting, sementara dalam pembunuhan menyerupai sengaja, niat untuk membunuh korban tidak ada.
- 3) Kematian adalah akibat perbuatan pelaku, yaitu bahwa kematian yang terjadi merupakan akibat dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Apabila hal itu terputus artinya kematian tersebut disebabkan hal lain, pelaku tidak dianggap sebagai pembunuh, melainkan hanya sebagai pelaku pemukulan atau perlukaan.
3. Pembunuhan karena kesalahan<sup>8</sup> (*al-qatl al-khata'*) yaitu apabila seseorang tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kesalahannya dapat menyebabkan kematian, seperti orang yang terjatuh

---

<sup>8</sup> Abd al-Qadir Audah, II *op. Cit*, hlm 7

dan menyimpannya, bagi berada di bawahnya hingga orang yang tertimpanya mati<sup>9</sup>

Adapun unsur-unsur pembunuhan karena kesalahan adalah:

- 1) Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban
- 2) Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan (kelalaian) pelaku
- 3) Antara perbuatan kekeliruan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat.<sup>10</sup>

Pembunuhan yang terbagi dalam tiga katagori, memiliki sanksi yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

#### 1 . Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*)

Sanksi bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah di jatuhi hukuman mati (*qisas*)<sup>11</sup> dan apabila ahli waris orang yang terbunuh memaafkannya dari *qisas*, maka diganti dengan hukuman denda (*diyat*)<sup>12</sup>.

#### 2. Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl shibhul amd*)

Sanksinya adalah wajib membayar (*diyat*) yang berat dan *kafarat*, sedangkan hukuman penggantinya adalah *ta'zir* dan puasa.<sup>13</sup>

#### 3. Pembunuhan karena kesalahan (*al qatl al khatha'*)

<sup>9</sup> Jazuli H.A, *Fiqh Jinayah*, Cet 3, Jakarta: Raja Grafindo. 2000, hlm 123-124

<sup>10</sup> Abd al-Qadir Audah II *Op Cit.*, hlm 104

<sup>11</sup> *Qisas* yaitu pembalasan yang sama atas pelanggaran-pelanggaran, misalnya seperti; hukum bunuh atas orang yang membunuh dengan sengaja, melukai anggota badan, memotong tangan, menghilangkan manfaat salah satu anggota badan berdasarkan *jinayah* pelanggaran yang dibuat.

<sup>12</sup> *Diyat* adalah hukum denda atas orang yang membunuh karena tindak pidana ( pembunuhan atau penganiayaan )dan diberikan korban atau walinya.

<sup>13</sup> Abdul Qodir Audah, *Op Cit.* Hlm 206

Sanksinya adalah wajib membayar *diyat* yang ringan dan *kafarat*, sedangkan hukuman penggantinya adala *ta'zir* dan puasa.

Adapun ketentuan sanksi-sanksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan hukuman *Qishas*



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.

2. Ketentuan hukuman *Diyat*


عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلْفَةً وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ (رواه الترمذی)<sup>14</sup>

Artinya: Dari Umar bin Su'aib dari ayahnya, dari kakeknya Nabi Muhammad Saw, bersabda: Barangsiapa membunuh orang dengan sengaja, dia diserahkan kepada keluarga terbunuh, mereka boleh membunuhnya atau menarik denda, yaitu 30 unta betina umur tiga masuk empat tahun, 30 ekor betina umur empat atau lima tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudah bunting. (HR Tirmidzi).

3. Ketentuan hukuman *Kafarat*



<sup>14</sup>At-Tarmidzi, *Sunnah Tirmidzi*, juz III, Bairut Dar al-Fikr, tt. hlm 100



Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya. Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S An-Nisa’: 92)

**B. Ketentuan tentang Kecelakaan**

**1. Pengertian Kecelakaan**



Kecelakaan dapat didefinisikan kejadian yang tidak disadari akan terjadi dan menimbulkan dampak negatif.<sup>15</sup> Mengenai kecelakaan tidak hanya disebabkan oleh ketidaksadaran seseorang dalam melakukan sesuatu hal, akan tetapi kecelakaan yang dimaksud dapat juga disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan.<sup>16</sup>

Sedangkan kecelakaan lalu lintas sendiri mempunyai pengertian di mana sebuah kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian.

Menurut Ramdlon Naning: “kecelakaan lalu lintas jalan adalah kejadian akhir pada suatu rangkaian peristiwa lalu lintas jalan, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran yang mengakibatkan kerugian, luka, atau jiwa maupun kerugian harta benda”.<sup>17</sup>

Kecelakaan lalu lintas selain diatur dalam buku Undang–undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* juga dapat diatur dalam Kitab Undang–undang Hukum Pidana Buku II Bab XXI pasal 359 sampai pasal 361 KUHP, dalam Kitab Undang–

---

<sup>15</sup> Kamus *Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001) hlm. 43

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, (Bandung : Bandar Maju, 1990), hlm. 91

<sup>17</sup> Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 19

undang Hukum Pidana mengandung pengertian “ barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati.”<sup>18</sup>

## 2. **Macam-macam Kecelakaan**

Pasal 229 UULLAJ menggolongkan macam-macam kecelakaan yakni:

- a. Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:
  - 1) Kecelakaan lalu lintas ringan;
  - 2) Kecelakaan lalu lintas sedang; atau
  - 3) Kecelakaan lalu lintas berat.
- b. Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- d. Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- e. Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Moeljanto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, cet 22, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003 hlm 127-128

### 3. Faktor-faktor Penyebab Kecelakaan

Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Semakin menjadi ketika sumber daya manusianya sendiri terlihat tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya itu dibuktinya dengan banyak pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa mengenakan helm atau pengendara mobil yang menyepelekan kegunaan dari sabuk pengaman.

Secara garis besar kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh 4 (empat) faktor yang saling berkaitan, penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian antara lain:<sup>20</sup>

#### a. Faktor manusia

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan. Hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku maupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu. Terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kealpaan berasal dari sikap batin dari seorang pengemudi kendaraan, dalam hal ini kecelakaan juga bisa terjadi karena pengemudi kendaraan saat mengendarai kendaraan

---

<sup>19</sup> Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Cakrawala Ilmu: Yogyakarta. 2011, hlm 140

<sup>20</sup> Soejono Soekamto, *Polisi dan Lalu Lintas, (Analisa Menurut Sosiologi Hukum)*: Mandar Maju, 1986, hlm.27

dalam keadaan mengantuk atau sedang sakit, sedang dibawah pengaruh alkohol sehingga tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

b. Faktor kendaraan

Faktor kendaraan yang kerap kali menghantui kecelakaan lalu lintas adalah :

1) Fungsi rem.

Rem blong ataupun slip ini sudah pasti akan membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk diperlambat. Apalagi pada mobil dengan transmisi otomatis yang hanya mengendalikan rem tanpa engine brake. Sebaiknya selalu melakukan pengecekan pada sistem pengereman sebelum bepergian.

2) Kondisi ban. Bahayanya kendaraan susah dikendalikan, bisa saja kendaraan oleng dan terbalik karena beda ketinggian kendaraan akibat ban meletus. Apalagi saat melaju dalam kecepatan yang cukup tinggi tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

c. Faktor jalan

Faktor jalan juga berperan penting dalam terjadinya suatu kecelakaan, kondisi jalan yang tidak menentu seperti jalan yang berlubang dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan terutama kendaraan bermotor. Selain itu kondisi jalan yang berliku seperti kondisi jalan yang ada di daerah pegunungan, jalan yang gelap pada malam hari atau minimnya penerangan jalan dalam hal ini tidak jarang menimbulkan kecelakaan.

#### d. Faktor lingkungan

Faktor ini khususnya dalam cuaca gelap pada malam hari dapat mempengaruhi jarak pandang pengemudi kendaraan dalam mengendarai kendaraannya sehingga sering terjadi kecelakaan. Pada musim kemarau yang berdebu juga membahayakan bagi pengguna jalan terutama kendaraan roda dua. Pada keadaan berdebu konsentrasi mata pengendara berkurang sehingga menyebabkan kecelakaan. Jalan licin pada waktu hujan baik pengendara roda dua dan empat sering tergelincir atau terjadi selip, hal ini yang menyebabkan pengemudi kendaraan kehilangan kendali sehingga terjadi kecelakaan. Kabut yang tebal dapat mengelabui mata seolah-olah tidak ada kendaraan yang melaju karena jarak pandang yang terbatas, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.